

AKIBAT HUKUM HIBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Oleh : Wildan Syukri

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda
email : wildansyukri2@gmail.com

ABSTRACT

The granting of gifts to individuals or legal entities is done while the owner of the assets is still alive. One form of asset transfer is from parents to their children. Gifts can also be given to anyone at the donor's discretion, whether individuals, legal entities, or corporations. There are regulations governing the maximum amount that can be given, ensuring it does not exceed the legitimate portion because this is also related to inheritance. The execution of gifts can lead to family issues affecting household harmony. This is related to the provision of gifts in accordance with or deviating from the regulations, leading to legal consequences concerning inheritance assets. The aim of this research is to gain a deeper understanding of the legal acts by individuals and legal entities concerning gifts, whether these actions comply with legal regulations or violate them, based on the reasons for giving gifts to individuals or legal entities/corporations, and their impact on family harmony. The research employs qualitative methods based on secondary data from library research. This study reveals that there are still impacts from granting gifts, such as claims by heirs regarding the amount given, and there are heirs who agree with the granting of gifts to both immediate family members and others, including individuals and legal entities/corporations.

Keyword : Legal Consequences, Gifts, Harmony, Household

ABSTRAK

Pemberian hibah kepada orang lain maupun badan hukum dilakukan saat pemilik harta benda masih hidup. Salah satu bentuk pemberian harta yaitu dari ibu bapak kepada anak-anaknya. Pemberian hibah juga bisa diberikan kepada siapa saja sesuai keinginan pemberi hibah baik perorangan, badan hukum maupun korporat. Dalam pemberian hibah sendiri diatur maksimal jumlah yang diberikan dan tidak melebihi legitimasi portie karena hal ini terkait juga dengan harta warisan. Dalam pelaksanaan hibah ini juga dapat menimbulkan permasalahan di dalam keluarga yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Tentunya ini terkait dengan pemberian hibah yang sesuai dengan ketentuan ataupun berbeda dari ketentuan pemberian hibah yang menimbulkan akibat hukum dari harta warisan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam perbuatan hukum oleh manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak mengenai Hibah baik tindakan yang sesuai dengan aturan hukum maupun yang melanggar aturan hukum berdasarkan sebab adanya pemberian Hibah yang memberikan

sebagian harta kepada individu perorangan maupun badan hukum/korporat terkait keharmonisan dalam keluarga. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan yang mengandalkan pada data sekunder dari studi kepustakaan (library research). Dari penelitian ini menunjukkan masih terdapatnya dampak dari pemberian hibah yaitu berupa tuntutan ahli waris terhadap jumlah harta yang diberikan dan ada juga ahli waris yang menyetujui pemberian hibah baik kepada keluarga inti dan pihak lain baik perorangan individu maupun badan hukum/korporat.

Keyword : Akibat Hukum, Hibah, Harmonis, Rumah Tangga

1. PENDAHULUAN

Pemberian Hibah berarti keluarlah sesuatu benda atau barang dari pemilik hibah kepada penerima hibah baik perseorangan maupun badan hukum/korporat dan beralih kepemilikannya kepada perseorangan atau badan hukum/korporat yang menerimanya. Melalui pemberian tersebut terdapat manfaat dan peranannya berupa sarana penggantian kekuasaan atas kepemilikan harta, serta berakibat hukum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan hukum perdata/privat maupun hukum Islam/syariah.[1] Selain hal diatas, terdapat peran sosial dari hibah yaitu menciptakan rasa solidaritas dan keakraban yang dapat membantu mengatasi sebagian kesulitan saudaranya sebagai perwujudan kasih sayang antar sesama manusia. Hibah juga memiliki potensi yang sangat bermanfaat untuk memajukan dan memperkuat lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional.[1]

Adapun definisi hibah menurut pasal 1666 BW adalah "Sebuah perjanjian di mana pemberi hibah, semasa masih hidup menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali kepada penerima hibah yang menerima benda tersebut untuk keperluannya," Selain pengertian

di atas, menurut pendapat ahli hukum Islam, pengertian hibah yaitu :

- 1) Yang dimaksud Hibah adalah tindakan memberikan dalam bentuk barang dengan sukarela tidak mengharapkan balasan dari individu kepada individu lain yang masih hidup, sehingga barang itu menjadi dimiliki orang yang menerimanya.¹
- 2) Pemberian dengan sukarela berupa harta saat masih hidup didasari karena sayang untuk keperluan individu, organisasi masyarakat keagamaan, atau seseorang yang berhak menerima warisan.²

Pemberian dengan sukarela berupa hibah kepada seseorang yang berhak menerima harta warisan umumnya terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan melibatkan anggota keluarga. Hal ini mencerminkan salah satu bentuk keselarasan dalam keluarga. Definisi Keharmonisan rumah tangga merupakan hubungan yang seimbang dan harmonis di antara anggota keluarga, di mana mereka saling menyayangi dan sama-sama peduli diantara mereka.³ Membina rumah

¹ Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, 1997, Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Shodaqah, Mandar Maju, Bandung

² Muhammad, Daud Ali, 1999, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia Press, Jakarta

³ Yeni Indarwati, "Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan

tangga tidak terlepas dari kemungkinan munculnya berbagai problematika dalam sebuah keluarga yang sangat erat hubungannya dengan mengenali pasangan karena tentunya terdapat perbedaan perilaku dan sikap masing-masing pasangan sehingga bisa menghindari timbulnya perselisihan diantara pasangan yang bisa menyebabkan konflik dalam kehidupan berumah tangga termasuk juga mengenai hak suami dan kewajiban istri begitu juga sebaliknya maupun anggota dalam keluarga lainnya saat menjalankan kehidupan rumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga bermula dari kebiasaan-kebiasaan masing-masing pasangan yang belum dipahami dan dimengerti oleh pasangannya baik suami maupun istri termasuk juga faktor-faktor lainnya berkaitan dengan ketentuan hukum diantaranya mengenai hibah. Rumah tangga yang sejahtera dan bahagia menjadi impian seluruh komponen rumah tangga. Untuk mewujudkan impian ini tentunya harus didukung dengan perilaku dan sikap seluruh bagian dari keluarga baik suami, istri, anak-anak termasuk keluarga lainnya yang tinggal dan menetap di dalam suatu rumah tangga begitu juga terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan beserta anggota rumah tangga lainnya. Perilaku dan sikap serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban seluruh anggota rumah tangga menjadi tonggak membangun keharmonisan rumah tangga menuju keluarga sejahtera dan bahagia.

Keharmonisan rumah tangga menjadi salah satu bagian penting menjaga keutuhan rumah tangga yang terus menerus diwujudkan melalui

perilaku dan sikap antar anggota rumah tangga yang akhirnya dapat membahagiakan dan menyenangkan bagi setiap pasangan maupun anggota rumah tangga lainnya. Untuk mempertahankan keselarasan dan keutuhan rumah tangga juga harus didukung melalui komunikasi efektif antar anggota keluarga. Komunikasi merupakan salah satu unsur dalam menjaga hubungan tetap harmonis selain unsur lainnya seperti beraktivitas apa adanya, natural, selalu memperhatikan percakapan sehari-hari agar tidak terjadi bentrokan dan ketersinggungan. Termasuk komunikasi orang tua kepada anak-anak mereka dalam pemberian hibah maupun kepada badan hukum lainnya sebaiknya diketahui dan dibicarakan pada anggota keluarga supaya bisa menghindari perselisihan di kemudian hari. Permasalahan hibah sering terjadi di masyarakat dimana para orang tua beranggapan apabila anak sudah berumah tangga sendiri, maka diantara tanggung jawab orang tua pada anaknya adalah pemberian hibah.[2] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si dan R. Fajar Hidayatullah menyebutkan bahwa :

- a. Pemberian harta berupa hibah dari orang tua kepada anak kandung sering dianggap sebagai keharusan, tetapi itu hanya merupakan sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkaddah. Pada kenyataannya, orang tua diharuskan untuk seimbang dalam memberikan hibah, tanpa memihak kepada satu anak lebih dari yang lain.
- b. Pemberian harta berupa hibah dari ibu bapak pada anak kandung sering bertentangan aturan hukum hibah. Praktek pemberian hibah yang terjadi dalam masyarakat sering dilakukan berdasarkan adat

Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bergas”,
Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Konseling
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri,
2011 di akses 6 September 2016

kebiasaan, tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan di antara anak-anak.

- c. Pemberian harta berupa hibah dari orang tua kepada anak kandung merupakan ekspresi peduli, kasih sayang dan upaya untuk memastikan kehidupan anak-anak mereka sejahtera, mapan dan bahagia, serta agar mereka merawat orang tua di masa tua. Hal ini dianggap baik selama pemberian harta berupa hibah dilakukan menurut aturan syariat Islam.
- d. Secara kaidah, pemberian hibah tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, dalam kenyataannya di masyarakat, seringkali terjadi penyimpangan yang melanggar hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan, ketidakseimbangan, pilih kasih, dan diskriminasi.

Pemberian harta berupa hibah dari ibu bapak kepada anak kandungnya seharusnya tanpa memihak kepada satu anak saja dan mengabaikan yang lain. Ibu bapak sebagai orang tua diharapkan untuk bersikap adil dan bijaksana dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam di antara mereka, luka hati dan permusuhan diantara anggota keluarga maupun diantara saudara atau kakak beradik. Jadi orang tua dilarang untuk mengistimewakan sebagian anak dalam hibah.[2] Termasuk juga pemberian hibah melebihi legitime portie (hak mutlak) ahli waris sesuai dengan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang telah berusia minimal dua puluh satu tahun, memiliki akal sehat, tanpa tekanan, dapat memberikan hibah hingga sepertiga dari harta yang dimiliki kepada individu yang lain atau

badan hukum disaksikan dua saksi untuk dimiliki. Hibah juga harus memenuhi ketentuan yang diwajibkan dan yang dipersyaratkan, salah satunya dari persyaratan hibah adalah harta yang diberikan berupa hibah harus sepenuhnya milik yang memberikan hibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 92 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hibah atas harta yang dimiliki selama perkawinan harus mendapatkan izin dari masing-masing pasangannya. Jika surat izin pemberian hibah dibuat tidak mendapat izin dari istri, hibah tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun hibah, serta bertentangan dengan pasal 92 KHI maupun pasal 36 UU Nomor 1 tahun 1974.

Pemberian hibah berdasarkan persetujuan suami istri juga dipengaruhi oleh adanya kesepakatan pranikah yang disepakati oleh masing-masing pasangan. Jika ada kesepakatan pemisahan harta, persetujuan suami atau istri tidak diperlukan, namun jika tidak ada menjadi perolehan harta yang didapatkan selama perkawinan dan memerlukan persetujuan masing-masing pasangan. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai harta yang didapat dalam masa perkawinan, baik istri maupun suami bisa berbuat setelah mendapat persetujuan pasangannya. Dari perkawinan yang terjadi ada akibat hukumnya yaitu terbentuknya harta perkawinan yang terbagi menjadi harta bawaan dan yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan merupakan harta yang didapatkan sebelum perkawinan, sedangkan harta yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi milik bersama, tidak termasuk hadiah atau warisan. Ini berarti kepemilikan harta yang didapatkan dari

hasil kerja sendiri maupun bersama saat masa perkawinan.⁴ Ketentuan terhadap milik bersama ini terdapat dalam KUHPerdara, yang menyatakan setelah sahnya perkawinan, harta benda yang dimiliki suami langsung menjadi satu dengan harta istri. Bersatunya harta ini berlaku sah dan tidak dapat dipersoalkan selama masa perkawinan, kecuali jika perkawinan putus karena cerai atau meninggal. Selain itu, jika suami dan istri setuju untuk tidak menggabungkan harta benda mereka, mereka dapat membuat kesepakatan di hadapan Notaris sebelum pernikahan berlangsung. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), setelah perkawinan pembedaan harta tidak berlaku; bersatunya harta benda suami dan istri menjadi harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali jika ada kesepakatan pembedaan harta benda sebelum perkawinan. Mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan ini terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan:

- a. Harta kekayaan yang didapatkan dalam masa perkawinan menjadi harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama.
- b. Harta yang dibawa pasangan suami istri serta harta yang didapatkan dari hadiah maupun warisan tetap menjadi kepemilikan suami dan istri, kecuali ada kesepakatan lain antara keduanya.

Berdasarkan pasal 35, setelah terbentuknya perkawinan dalam satu ikatan perkawinan, harta yang didapatkan dalam masa perkawinan menjadi harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama, kecuali hibah dan harta waris. Harta yang

didapatkan sebelum pernikahan dianggap sebagai harta asal yang merupakan milik masing-masing suami atau istri. Dengan adanya pemisahan harta bersama berupa harta yang diperoleh selama perkawinan, persetujuan dari pasangan tidak diperlukan. Namun, jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan, persetujuan suami ataupun istri diperlukan. Begitu pula, hibah yang diberikan orang tua kepada anak, badan hukum, atau korporat sebaiknya diikuti dengan persetujuan anak-anak yang lain agar mereka mengetahui adanya peralihan hak, meskipun pemberian hibah masih menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini untuk mencegah atau menghindari adanya tuntutan dari anak-anak di kemudian hari.

Rumusan masalah ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian Hibah diketahui seluruh keluarga inti untuk menjaga keharmonisan rumah tangga? ; dan 2) Apa akibat hukum pemberian hibah terhadap keharmonisan rumah tangga?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif guna memahami secara lebih mendalam fenomena pemberian hibah terhadap keharmonisan rumah tangga dan akibat hukumnya, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang tidak. Penghimpunan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang melingkupi bahan hukum sekunder.

Pendekatan metode kualitatif, menurut Moleong (2017:6), adalah upaya mendalami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan perbuatan yang dialami oleh responden secara komprehensif dan deskriptif, menggunakan bahasa dan konteks alami, serta memanfaatkan berbagai metode naturalistik. Menurut

⁴ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, UI Press, 1986, h. 89

Hendrayadi, et al. (2019:218), penelitian kualitatif merupakan proses investigasi naturalistik yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan alami.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberian Hibah dalam pelaksanaannya tentunya harus memenuhi syarat hibah baik jumlah harta yang dihibahkan maupun diketahui oleh anggota keluarga inti guna tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan dilakukan Hibah maka harta yang sudah diberikan dalam bentuk Hibah sesuai ketentuan hukum maka sudah terjadi peralihan harta kepada orang lain sehingga dari awal pemberian hibah harus benar-benar diketahui anggota keluarga agar tidak terjadi ketidakharmonisan rumah tangga dan penyesalan dikemudian hari. Tentunya dipastikan pemberian hibah tidak melebihi batas maksimum yang sudah ditentukan dan anak-anak yang sudah dewasa mengetahui ataupun menyetujui diberikannya harta berupa hibah. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, hibah merupakan kesepakatan yang memberikan hibah, dalam masa hidupnya secara tulus dan tanpa ada keinginan menarik pemberiannya, memberikan sesuatu harta guna kepentingan yang menerima penyerahan hibah tersebut.

Hibah termasuk perjanjian satu pihak, yaitu hanya pemberi hibah yang berwenang dalam kesepakatan ini, sementara penerima hibah tidak memiliki kewenangan. Sebuah perjanjian biasanya menghasilkan timbal balik, karena umumnya seseorang menyetujui untuk mencapai prestasi tertentu dengan harapan akan memperoleh balasan atau kontra-

prestasi.⁵ Pemberian hibah dilakukan saat yang memberikan hibah (yang memiliki harta) selagi hidup kepada orang lain sebagai penerima hibah. Pemberian harta berupa hibah ini juga berhubungan dengan harta warisan atau kekayaan yang diberikan kepada penerima warisan atau ahli waris setelah yang mewariskan harta meninggal dunia. Mengenai Hibah dan harta waris ini terdapat perbedaan waktu pemberiannya namun hibah dan waris terdapat keterkaitan yang berkelanjutan, teristimewa ketika hibah diberikan untuk anak keturunan atau ahli waris, dapat menetapkan bagian dari harta warisan yang akan diperolehnya. Dalam Pasal 211 menyebutkan bahwa harta yang diberikan oleh ibu bapak kepada anak-anaknya berupa hibah dapat dianggap bagian dari harta waris.[4]

Pemberian hibah saat masih hidup berbeda dengan pemberian hibah melalui surat wasiat yang hanya bisa dilaksanakan setelah kematian pihak yang berwasiat dan dapat direvisi atau dicabut kembali oleh pemberi wasiat. Istilah "di waktu hidupnya" digunakan untuk membedakan antara hibah yang diberikan saat masih hidup dengan hibah dalam surat wasiat, yang baru berlaku setelah kematian pemberi wasiat dan bisa direvisi atau dicabut kembali. Konsep ini dikenal sebagai "Hibah Wasiat" dimana hibah ini merupakan perjanjian yang bersifat final dan tidak dapat dicabut kembali.⁶ Di masyarakat Indonesia yang menerapkan sistem kekeluargaan Parental, Matrilineal, dan Patrilineal, hibah sering diberikan setelah anak-anak beranjak dewasa dan berumah tangga. Setelah ibu bapak meninggal dan warisan dibagi kepada ahli waris,

⁵ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hal 94-95

⁶ Ibid

hibah ini dianggap sebagai bagian dari warisan yang seharusnya diterima oleh anak-anak tersebut. Jika mereka belum menerima hibah tersebut, mereka tidak lagi memiliki hak atas bagian lain dari harta waris yang dibagikan setelah meninggal ibu bapak mereka. Namun, jika harta warisan yang tersedia tidak mencukupi, anak-anak tersebut akan mendapatkan tambahan saat dilakukannya pembagian harta peninggalan orang tua mereka. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan yang jelas antara hibah dan warisan, di mana hibah ini dapat dianggap sebagai bagian dari harta waris .[4]Selain itu, untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara sesama anggota keluarga, pemberian hibah harus didokumentasikan melalui akad atau akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris agar memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga tidak dapat digugat oleh anggota keluarga lainnya. Kehadiran akad atau akta hibah ini juga penting untuk menjaga harmoni dalam hubungan kekeluargaan.

Pemberian hibah dalam bentuk hibah wasiat terjadi saat seseorang membuat wasiat semasa hidupnya untuk menyisihkan sebagian dari harta kekayaannya kepada individu atau badan hukum tertentu. Wasiat ini harus dieksekusi sebelum dilakukannya pembagian harta peninggalan kepada ahli waris. Besaran hibah dalam wasiat tidak lebih 1/3 dari total harta peninggalan tersebut. Menurut hukum Islam, setelah dikurangi untuk melunasi utang-utang, 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan dapat diberikan pada penerima yang bukan penerima harta waris sesuai dengan aturan warisan Islam, atau kepada mereka yang tidak secara otomatis mendapatkan bagian dari pembagian warisan (ahli waris ab intestato), yaitu ahli waris tanpa wasiat. Jadi minimal harus ada 2/3 (duapertiga)

dari harta untuk dibagikan kepada ahli waris atau keluarga lain yang membutuhkan, sementara hibah kepada pihak lain tidak boleh lebih 1/3 bagian dari total warisan yang ada.

Dalam membuat hibah wasiat ada batasannya, seperti yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek, menetapkan bagian yang harus diterima oleh ahli waris disebut sebagai "legitieme portie" atau "wettelijk erfdeel". Menurut Prof. Subekti, S.H., legitieme portie merupakan bagian harta waris yang tetap jadi hak para penerima harta waris dalam garis lurus dan tidak bisa dihilangkan oleh si peninggalan.⁷ Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak dari kecenderungan si peninggalan untuk menguntungkan pihak lain. Mengenai jumlah yang dapat di buat wasiat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur maksimal sepertiga dari harta waris dapat diberikan dalam bentuk wasiat setelah melunasi utang dan biaya pemakaman, diatur dalam pasal 195 ayat (2). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan ahli waris. Dalam KUHPerdato, perhatian diberikan pada bagian minimal yang seharusnya diterima oleh penerima waris, yang dikenal sebagai bagian mutlak (legitieme portie). Meskipun pelanggaran terhadap legitieme portie dalam akta hibah wasiat, sesuai Pasal 902 KUHPerdato, tidak menjadikan hibah wasiat tersebut batal secara otomatis, tetapi dapat diminta untuk dibatalkan. Praktik memberikan hibah atau transfer aset kepada pihak lain baik perorangan maupun badan hukum sebagai tindakan hukum sudah umum dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata. Hibah harus dilakukan dengan persetujuan, dilakukan saat masa hidup pemberi hibah, dan wajib

⁷ Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit Intermasa, 2008 h. 107

dilakukan tanpa imbalan. Sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara, hibah adalah perjanjian di mana yang memberikan hibah, saat masa hidupnya, secara sukarela dan tidak dapat cabut kembali, memberikan sesuatu kepada orang lain atau badan hukum untuk kepentingannya.

Sementara itu, pewarisan berwasiat merujuk pada pembagian warisan kepada penerima berdasarkan keinginan terakhir si pewaris, biasanya tercantum dalam bentuk tulisan seperti akta notaris (warisan testamenter).⁸ Prinsipnya, akta hibah wasiat ditujukan sebagai deklarasi terakhir seseorang mengenai peninggalannya untuk penerima tertentu. Hal ini bermanfaat untuk menghindari konflik di antara ahli waris, karena adanya kejelasan mengenai kehendak terakhir si pewaris. Namun, jika kehendak tersebut tidak adil atau melanggar ketentuan bahwa tidak lebih dari sepertiga dari harta pewaris boleh diwasiatkan, akta hibah wasiat bisa batal karena setiap penerima waris memiliki hak yang sudah dijamin oleh hukum, yang disebut "legitieme portie". Berdasarkan hukum, akta wasiat atau hibah wasiat yang melanggar "legitieme portie" menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum dari awalnya. Kenyataannya dalam praktiknya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa akta wasiat atau hibah wasiat tetap berlaku meskipun melanggar "legitieme portie" sampai ada gugatan yang membatalkannya, sehingga statusnya adalah "dapat dibatalkan" sehingga akta tersebut tetap berlaku kecuali ada tuntutan dari ahli waris yang merasa dirugikan. Setiap keputusan yang dibuat

oleh pewaris terkait "legitieme portie" tunduk pada pasal 920 KUHPerdara, dan berlaku sampai ada tindakan hukum dari ahli waris yang berhak.[5] Mengenai konsekuensi hukum dari pemberian hibah yang melanggar peraturan yang berlaku, hibah tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Adat yang mengatur penarikan atau pembatalan hibah jika tidak mematuhi aturan yang berlaku. Di beberapa daerah, seperti Desa Leuwi Liang dan Citeureup di Jawa Barat, penarikan kembali hibah diperbolehkan jika melanggar Hukum Adat dan Hukum Islam. Akan tetapi di daerah seperti Cianjur, Banjar, Ciamis, dan Cikenong, hibah tidak dapat dicabut kembali meskipun ahli waris memiliki utang yang tidak dapat dilunasi dari harta peninggalannya. Begitu pula di wilayah Kabupaten Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo, Karawang, dan Indramayu, hibah mutlak tidak dapat dicabut kembali.⁹ Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa ada hibah yang sudah diberikan dapat ditarik kembali dan ada yang tidak, tergantung pada kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Menurut KUHPerdara, tidak ada aturan yang membatasi pemberian hibah seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Secara prinsip, hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat dicabut kembali atau batal, kecuali dalam keadaan tertentu sesuai yang disebutkan dalam pasal 1688 KUHPerdara. Keadaan tersebut meliputi: jika barang yang telah dihibahkan telah atau hendak dipindahtangankan, dihipotekkan, atau dibebani dengan hak kebendaan lain

⁸ Eko Haryanti, Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Reportorium, ISSN :2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni 2015. <https://eprints.uns.ac.id/21687/h>. 176

⁹ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia : dalam perspektif Islam, Adat, dan BW, 2007.

oleh yang menerima hibah, kecuali jika adanya gugatan untuk membatalkan hibah sudah diajukan dan didaftarkan di pengadilan serta diumumkan sesuai dengan Pasal 616 KUHPerdara. Semua tindakan pemindahtanganan, penghipotekan, atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah setelah pendaftaran tersebut akan batal jika gugatan tersebut diterima. Selain itu, jika penghibah mengalami kemiskinan dan penerima hibah tidak membantu untuk memberikan nafkah kepada penghibah, barang yang sudah diserahkan dapat dicabut kembali karena tidak dilaksanakannya pemberian nafkah oleh penerima hibah.[4]

Demikian akibat hibah secara hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan bisa terjadi pembatalan begitu juga apabila menimbulkan akibat lainnya yaitu pemberi hibah setelah memberikan hibah menjadi susah maka hibah bisa dibatalkan apalagi jika pemberi hibah tidak peduli dengan keadaan pemberi hibah. Dengan adanya pembatalan hibah juga bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga membuat hubungan kekeluargaan menjadi tidak baik. Untuk itulah pemberian hibah sebaiknya dilakukan secara terbuka diketahui oleh anggota keluarga sehingga bisa terjalin keserasian dalam rumah tangga karena anggota keluarga bisa memahami dan mengetahui pemberian hibah dimaksud dan menghindari timbulnya perselisihan antar anggota keluarga. Jadi perlu juga memperhatikan ketentuan pemberian hibah tidak melebihi legitimasi porsi dan ada persetujuan dari anggota keluarga dengan demikian keharmonisan dalam rumah tangga terjaga dan keluarga menjadi tetap utuh tidak terjadi perpecahan dan perselisihan antar saudara.

4. PENUTUP

1. Pelaksanaan pemberian hibah sebaiknya diketahui oleh seluruh keluarga inti untuk menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pembicaraan dengan seluruh anggota keluarga dan membuat persetujuan terhadap pemberian hibah untuk menghindari tuntutan ataupun perselisihan dengan anggota keluarga maupun antar saudara kakak beradik.
2. Pemberian hibah yang dilakukan tidak sesuai ketentuan hibah atau melebihi legitimasi porsi, mengakibatkan hibah dapat dibatalkan dan juga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga namun apabila anggota keluarga tidak memperlakukan pemberian hibah tersebut maka hibah yang diterima tetap sah. Begitu juga apabila pemberi hibah mengalami kemiskinan dan yang menerima hibah tidak peduli maka harta berupa hibah yang sudah diterimanya dapat dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainuddin, F. Syariah, I. Sultan, and A. Gorontalo, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," 2017. [Online]. Available: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- D. Lamijan, M. Si, and R. Fajar Hidayatullah, "Hibah Tanah Dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)."
- D. Pembatalan Hibah Menurut Peraturan, R. K. Rizqy, and M. Miftahus Sa, "Analisis Tentang

- Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan.”
- R. Rizqy K and M. M. Sa'di, 2021. “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan,”
- Muliana and A. Khisni, 2017. “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris,”
- Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, 1997, Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf dan Shodaqah, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad, Daud Ali, 1999, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Yeni Indarwati, 2011. “Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga Dan Kematangan Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bergas”, Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, di akses 6 September 2016.
- Sayuti Thalib, 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, UI Press, , h. 89
- R Subekti, 1995. Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, , hal 94-95
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit Intermasa, 2008 h. 107
- Eko Haryanti, 2015. Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Reportorium, ISSN :2355-2646, Edisi 3 Januari-Juni
- <https://eprints.uns.ac.id/21687/h.176>
- Eman Suparman, 2007. Hukum Waris Indonesia : dalam perspektif Islam, Adat, dan BW